

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri akal dan sarana berupa fikiran dan nafsu tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadanya. Manusia hidup di dunia ini sesungguhnya saling membutuhkan bantuan dari orang lain apa lagi jika berhubungan dengan yang namanya kebutuhan hidup dan juga gaya hidup. Sedangkan untuk keduanya tersebut membutuhkan modal, terkadang manusia demi memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, mereka terkadang cenderung untuk berhutang untuk memenuhinya.

Hukum Islam adalah sebuah contoh yang mengandung pelajaran tentang sebuah ‘hukum suci’. Hukum ini merupakan sebuah fenomena yang sangat berbeda dari semua bentuk hukum yang meskipun demikian tentu saja tidak selamanya terdapat dan menentukan. Satu dari sejumlah kesepakatan yang bersifat menentukan dan tak dapat dihindarkan oleh siapapun dari mereka ialah sejauh mana pokok bahasan dan kemaslahatan –*tasyri*—diperhatikan. Oleh karenanya, dalam kajian hukum Islam sangat perlu mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan Amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW, yang meliputi *aqidah*, *ubadiah*, *muamalah*, *mus’asyarah*, dan *akhlak* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. *Aqidah* dan *ubidiah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya, sedangkan *muamalah* dan *akhlak* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Joko supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), 22.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

Manusia merupakan makhluk yang bersosial, yaitu manusia yang kodratnya hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk yang sosial, dalam kehidupannya manusia memerlukan sosok manusia yang lain yang sama-sama hidup dalam ruang lingkup di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat manusia selalu bersangkutan dengan manusia satu sama lainnya, baik disadari maupun tidak disadari guna memenuhi kebutuhannya. Pergaulan hidup merupakan suatu tempat mengerjakan seseorang dalam perbuatan atau perilaku yang berhubungan dengan sesama manusia yang lain disebut muamalah.<sup>3</sup>

Muamalah untuk umat muslim yang dapat ditafsirkan sebagai pergaulan hidup dan saling berinteraksi antar insan yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Kebahagiaannya adalah suatu tujuan utama dalam kehidupan manusia diruang lingkungannya, manusia akan memperoleh kebahagiaan apabila seluruh keperluan serta kemauannya tercukupi, baik dalam aspek material maupun spiritual, individu maupun sosial. Tercukupinya keperluan hidup yang mempunyai sifat material inilah yang dinamakan dengan sejahtera.

*Al-qardh'* (jamaknya; *al-qiradh*) utang piutang adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang empunya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan itu hanya manfaatnya. Kata “berbentuk uang” mengandung arti uang yang dinilai dengan uang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengambilan dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang. Istilah *qardh* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.<sup>4</sup>

Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (سورة المزمل 20: [73])

Artinya:

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, serta pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik”. (QS Al-Muzammil [73]: 20)<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (yogyakarta : UUI Pres Yogyakarta, 2000), 11

<sup>4</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 389-390

<sup>5</sup>Latief Awaludin, *Al-qur'an*, (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Resident, 2010), 575

Sabda Nabi Saw. Mengingatkan:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّاعِنِ حَتَّى يَفْضِي دَيْنَهُ. (رواه ابن ماجة والحكيم)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah bersama orang yang berutang hingga ia melunasi utangnya”. (HR Ibnu Majah dan Hakim).

Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا. (رواه سيد سابق)

Artinya:

“Semua utang yang menarik manfaat, maka itu termasuk riba”<sup>6</sup>

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw:

سَيِّئًا خَيْرًا مِنْ (أحمد والترمذي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِصْتَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّئًا، فَأَعْطَى سَيِّئَهُ وَقَالَ خَيْرٌ لَكُمْ أَحَا سَيُّئُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Dan Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang” (HR Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sabiq, *op.cit.*, Juz 3, 184

<sup>7</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *op.cit.*, Juz 5, 347

Dalam Islam utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus dilaksanakan melalui *ijab qabul* yang jelas sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).<sup>8</sup>

Akad merupakan suatu ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau persepakatan atau transaksi dapat di artikan sebagai kometmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf talak, dan sumpah, maupun muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>9</sup>

Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad *al qardh*. Akad *al qardh* di sunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda;

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَا اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم وأبو داود وترمودزي)

Artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi ).<sup>10</sup>

Akad *al qardh* akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan waliyah), karena akad ini edentik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan denga adanya *ijab qabul*, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

<sup>8</sup>Sakinah, *Fiqih Muammalah* (Surabaya; Pena Salsabila, 2013), 58

<sup>9</sup>Ascarya, *akad dan prodak Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 35

<sup>10</sup>Zuhaili, 1989, IV, 720

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Namusdemikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Dalam kehidupan sehari-hari hutang piutang sudah menjadi salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika memang kondisi keuangan tidak mencukupi, sehingga praktik hutang piutang tidak bisa lagi dilepaskan dari kehidupan sehari-hari.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Terdapat praktik hutang piutang dimana pada tahun 2019 bapak Muzammil ingin meminjam uang kepada bapak Ikhsan sebesar Rp.9.000.000 untuk keperluan mengurus biaya administrasi keberangkatannya ke Malaysia, lalu bapak Ikhsan mau memberikan pinjaman kepada bapak Muzammil dengan syarat harus membayar dan di Akad hutang tersebut dengan harga daging sapi, lalu bapak Muzammil sepakat uang yang di pinjam sebesar Rp.9.000.000 dengan pelunasan yang harus dibayarkan dengan harga daging sapi, karena Bapak Muzammil pada saat itu sangat membutuhkan uang tersebut, dan Bapak Ikhsan Memberikan jangka waktu 1 tahun kepada bapak Muzammil, pada 2019 harga 1 kg daging sapi sebesar 100.000, sedangkan pada tahun 2020 waktu pembayaran hutang oleh bapak Muzammil sebagai mana yang telah di sepakati harga daging sapi 1 kg sebesar 120.000 sehingga bapak muzammil harus mengembalikan piutangnya bapak ihsan sebesar 10.800.000 perjanjian ini dilakukan dengan lisan tanpa perjanjian tertulis, bapak Ikhsan berfikir bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh bapak Muzammil.

Tetapi setelah satu tahun berjalan, bapak Muzammil tidak membayar hutangnya itu, namun bapak Muzammil malah meminta waktu 2 bulan lagi kepada bapak Ikhsan untuk melunasi hutangnya tersebut, lalu bapak Ikhsan memberikan waktu lagi kepada bapak Muzammil dikarenakan Bapak Muzammil masih tetangga dekat dengan bapak Ikhsan.

Setelah dua bulan berlalu bapak Ikhsan menagih lagi kepada bapak Muzammil, namun bapak Muzammil tidak membayar sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan di awal, dikarenakan beliau merasa selisih hutang dengan pembayarannya cukup jauh dan terlalu memberatkan kepada beliau, bapak Ikhsan disini merasa telah di bohongi oleh bapak Muzammil dikarenakan bapak Muzammil tidak mau membayar hutangnya tersebut seperti kesepakatan di awal yang sudah diakad.

Dari masalah inilah terjadi perselisihan antara bapak Ikhsan dengan bapak Muzammil, bapak Ikhsan tidak mau tau dengan alasan yang di berikan oleh bapak Muzammil, karena bapak Ikhsan sudah memberikan jangka waktu yang sudah cukup lama kepada bapak Muzammil.

Di sinilah awal mula terjadinya permasalahan hutang piutang yang dibayar atau diakad dengan harga daging sapi yang mengakibatkan bapak Muzammil dan bapak Ikhsan berselisih paham, dikarenakan bapak Muzammil ingkar janji dan tidak mau membayar hutangnya sesuai kesepakatan diawal sehingga membuat kedua belah pihak saling bermusuhan.

Berdasarkan paparan awal, saya sebagai peneliti sangat tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan kegiatan hutang-piutang yang dilakukan di Desa Bulangan Haji agak berbeda dengan hutang-piutang pada umumnya. Praktek seperti ini tidak terbiasa terjadi di Desa Bulangan Haji. Praktek hutang-piutang seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dengan demikian berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial. Dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga praktik tersebut perlu diteliti untuk mengetahui kebenarannya, apakah praktik tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam atau merupakan praktik yang dilarang dalam hukum Islam. Penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HUTANG PIUTANG YANG DIAKAD DENGAN HARGA BARANG (STUDI KASUS DI DESA BULANGAN HAJI KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN)”** ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan solusi bagi semua pihak, terutama bagi Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan antisipasi terhadap para kalangan masyarakat Desa Bulangan Haji yang akan melakukan hutang-piutang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang yang diakad dengan harga barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang-piutang yang di akad dengan harga barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tinjauan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang-piutang yang di akad dengan harga barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang yang di akad dengan harga barang di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

### D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Kegunaan Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang antara si pemberi pinjaman dan peminjam serta memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang-piutang.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Bulangan Haji khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai mekanisme hutang-piutang antara yang memberi pinjaman dan yang meminjam apakah sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam atau tidak.

### E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang dapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.<sup>11</sup>

2. Hutang Piutang

---

<sup>11</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (UIN-Malang Press, 2009), 197

Hutang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.<sup>12</sup>

3. Akad

Akad merupakan (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>13</sup>

4. Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

5. Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

---

<sup>12</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Perundang-Undangan*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2011), 226

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 35